

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERNIKAHAN SIRI PRAJURIT TNI-AD SEBELUM PENGAJUAN
NIKAH KANTOR DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh
Dhiva Justicia Ramadhani
NIM. 05010121009



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Progam Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhiva Justicia Ramadhani
NIM : 05010121009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Pernikahan Siri Prajurit TNI-AD Sebelum Pengajuan
Nikah Kantor di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 November 2025
Yang menyatakan,



Dhiva Justicia Ramadhani
NIM. 05010121009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhiva Justicia Ramadhani

NIM : 05010121009

Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Siri
Prajurit TNI-AD Sebelum Pengajuan Nikah Kantor di Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 28 November 2025

Pembimbing,



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhiva Justicia Ramadhani

NIM. : 05010121009

Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Siri
Prajurit TNI-AD Sebelum Pengajuan Nikah Kantor di Kecamatan
Mojoarjo Kota Kediri

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis,
18 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Zakiyatul Ulva, M.H.I.

NIP. 199007122015032008


Penguji III



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji II



Dr. Drs. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Hurin Hayati Alin, M.H.

NIP. 199106012025052003

Surabaya, 2 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Muqiyah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhiva Justicia Ramadhani

NIM : 05010121009

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : dhivajusticiaramadhani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Siri Prajurit TNI-AD Sebelum

Pengajuan Nikah Kantor di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2026

Penulis

(Dhiva Justicia Ramadhani)

ABSTRAK

Fenomena pernikahan siri yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Fenomena ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait bagaimana praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tiga prajurit TNI-AD yang melakukan pernikahan siri sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan dokumentasi berupa Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif dengan menjelaskan ketentuan hukum secara umum berupa konsep pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif untuk kemudian digunakan menganalisis praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta sah menurut agama Islam namun tidak dilakukan melalui prosedur pencatatan pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktik pernikahan siri dilaksanakan dengan dihadiri oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya sighat ijab kabul dan juga mahar nikah. Menurut analisis hukum Islam, praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap dianggap sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan, serta di dalamnya juga terdapat mahar. Di sisi lain, menurut analisis hukum positif, praktik pernikahan siri ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI yang bersifat *lex specialis derogat legi generali*, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dan dilakukan tanpa izin dari atasan yang berwenang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, bagi prajurit TNI-AD hendaknya mematuhi prosedur pernikahan yang telah ditetapkan oleh institusi TNI dan pemerintah dengan melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif agar memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Kedua, bagi pihak kesatuan TNI-AD diharapkan dapat memberikan pembinaan, bimbingan, dan sosialisasi mengenai aturan pernikahan bagi prajurit agar tidak terjadi praktik pernikahan siri yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	26
B. Pernikahan dalam Hukum Positif.....	31
1. Pengertian Pernikahan	31
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	33
C. Prosedur Pernikahan	45

BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI PRAJURIT TNI-AD SEBELUM PENGAJUAN NIKAH KANTOR DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	59
A. Gambaran Umum TNI-AD.....	59
1. Profil TNI-AD.....	59
2. Visi dan Misi.....	60
3. Tugas-Tugas Pokok.....	61
4. Kode Etik	63
B. Praktik Pernikahan Siri Prajurit TNI-AD Sebelum Pengajuan Nikah Kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN SIRI PRAJURIT TNI-AD SEBELUM PENGAJUAN NIKAH KANTOR DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	78
A. Analisis Praktik Pernikahan Siri Prajurit TNI-AD Sebelum Pengajuan Nikah Kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri	78
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Siri Prajurit TNI-AD Sebelum Pengajuan Nikah Kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri	80
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulūghul Marām min Adillatil Aḥkām*. Terj. Harun Zen dan Zenal Muttaqin, Cet. 4. Bandung: Jabal, 2012.
- Azharsyah, Ibrahim. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Bakry, Kasman, et al. *Hukum Perkawinan Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Islamiati, Siti Hadiyanti Dini, et al.,. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Jamaluddin, Faisal dan Sela Azkia. *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- John W., Cresswell. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*,. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Luthfiyah, Muhammad Fitrah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*.: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Tangerang Selatan: Kalim, 2010.

- Nartin, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Naily, Nabiela, et al. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nawawi, Imam An-. *Al-Majmū' Sharah Al-Muhadhdhab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Reumi, Frans, Hasmi Irianti, dan Loso Judijanto. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohman, Mujibur. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023.
- Roosinda, Fitria Widiyani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019.
- Sari, Ifit Novita, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyatma. *Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.
- Yuidawisastra, Helin G., et al. *Metodologi Penelitian*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

B. Jurnal

- Ali, Nuraliah, Ivans Januarydy, et al. "Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016." *Palangka Law Review* 4, no. 1 (2024): 12-24.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 235-245.
- Awwalia, Risnanda Anandari, dan Zakiyatul Ulya. "Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024): 1-19. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2306>.
- Indrawati, Septi, dan Ajeng Risnawati Sasmita. "Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022): 107-116. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>.
- Irawan, Farid Pardamean Putra, dan Nur Rofiq. "Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 1 (2021): 35-46. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>.
- Isnaini, Enik. "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.
- Jauhary, Muhammad Tanthawi. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Prajurit TNI Ditinjau dari Hukum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34- K/PM.I-02/AD/III/2019)." *Jurnal Hukum Militer* Vol 14, No. 20 (2022): 87-122.
- Kharisudin, Kharisudin. "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48-56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

- Luthfia, Chaula, dan Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.
- Padang, Hevalina. "Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer terhadap Anggota Militer yang Melakukan Pernikahan Siri Ditinjau dari Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007." *Jurnal Ilmiah*, (2017): 1-13.
- Rusydi, Ibnu. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 49-58.
- Sarno, Agung Prama, Asni, dan Siti Nurul Fatimah. "Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Siri bagi Prajurit Tni terhadap Istri Kedua (Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/Ad/I/2020)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 378-391. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.27359>.
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria." *Dimensi* 10, No. 2 (2017): 49-59.
- Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66–82. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Tahir, Aswar, dan Hasta Sukidi. "Keabsahan Perkawinan Siri di Lingkungan Militer Makassar (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/Ad/VIII/2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 63-88.
- Tanjung, Anggi Nur Nisa, dan Wahyu Ziaulhaq. "Analisis terhadap Hukum Positif dan Fiqih pada Perkawinan Siri dan Pengaruhnya terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (March 2022): 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (September 2023): 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

Zahra, Hidayati. "Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan." *Edinamic Law: Jurnal Fakultas Hukum* 1 No. 3 (2023): 46-62.

C. Skripsi

Sapitri, Puput Nadia. "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia dalam Teori Masalah Mursalah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Dewi, Anisa. "Tindakan Hukum terhadap Pelaku yang Melakukan Nikah Siri di Lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Purnomo, Usman. "Tinjauan Maqoshid Syariah terhadap Keabsahan Pernikahan Secara Sirri : Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1992.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

E. Artikel Online

Issha Harruma dan Nibras Nada Nailufar "Pengajuan Nikah TNI AD: Prosedur dan Persyaratan - Wedding Hub." Akses 29 Desember 2025. <https://weddinghub.co.id/pengajuan-nikah-tni-ad/>.

Immanuel, Vicky Ezra. "Profil - TNI Angkatan Darat." Dinas Penerangan - TNI Angkatan Darat. Akses 16 Oktober 2025. <https://tniad.mil.id/profil/>.

F. Wawancara

Prajurit A. Wawancara. Kediri, 25 Oktober 2025.

Prajurit B. Wawancara. Kediri, 25 Oktober 2025.

Prajurit C. Wawancara. Kediri, 25 Oktober 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A